



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3866120,
FAKSIMILE (021) 3866120; laman www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-32/PK.5/2024
Sifat : Segera
Hal : Himbauan Penyampaian Perda PDRD

19 Maret 2024

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan penyampaian Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyampaian Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
 - Perda provinsi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Perda kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan, dilakukan untuk menguji kesesuaian kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kebijakan fiskal nasional.
 - Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengirimkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- Dalam hal pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menyampaikan Perda sebagaimana poin 1 di atas, maka penyampaian Perda provinsi/kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, melalui link <https://forms.gle/DVFM93MawET2HL6M7>
- Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, mengingat Perda PDRD yang disusun berdasarkan UU 1 Tahun 2022 paling lambat ditetapkan tanggal 5 Januari 2024, diharapkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat segera menyampaikan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar Saudara selalu memastikan keaslian surat/dokumen dari DJPK dengan menguji keabsahan tandatangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Untuk menjaga integritas para pegawai/pejabat DJPK, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK dinomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, kami berkomitmen melayani dengan SIAGA (Semangat, Integritas, Amanah, Giat, Andal) dan tanpa korupsi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

